



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

NURAQIDAH, tempat tanggal lahir di Bonto Biraeng, 10 Maret 1990, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Ganta, Kelurahan/Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik e-mail : nuraqidahraja@gmail.com . sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan;

Mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Blk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir pada paspor Nomor: AT246961 pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302065003900006 atas nama NURAQIDAH.
2. Bahwa identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama , Tanggal, dan Bulan Lahir pada paspor Nomor: AT246961 pemohon.
4. Bahwa pemohon memohon izin merubah Nama , Tanggal, dan Bulan Lahir pada paspor Nomor: AT246961 pemohon , bahwa pemohon berencana

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Blk



kembali ke Malaysia, namun pada paspor pemohon terdaftar atas nama IDA BINTI LINRUNG, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Desember 1990.

5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada paspor Nomor: AT246961 pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, tertulis Nama pemohon IDA BINTI LINRUNG, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Desember 1990, seharusnya tertulis Nama pemohon NURAQIDAH, tempat tanggal lahir di Bonto Biraeng, 10 Maret 1990.
6. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama , Tanggal, dan Bulan Lahir pada paspor Nomor: AT246961 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, yang semula tertulis IDA BINTI LINRUNG, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Desember 1990, dirubah menjadi NURAQIDAH, tempat tanggal lahir di Bonto Biraeng, 10 Maret 1990.
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-07092023-0013, Tertulis Nama pemohon NURAQIDAH, tempat tanggal lahir di Bonto Biraeng, 10 Maret 1990.
 - b. Kartu Keluarga Nomor :7302061503080028, Tertulis Nama pemohon NURAQIDAH, tempat tanggal lahir di Bonto Biraeng, 10 Maret 1990.
 - c. Kartu Tanda Penduduk, Tertulis Nama pemohon NURAQIDAH, tempat tanggal lahir di Bonto Biraeng, 10 Maret 1990.
 - d. Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 35/SKBI/DBB/IX/2023, Tertulis Nama pemohon NURAQIDAH, tempat tanggal lahir di Bonto Biraeng, 10 Maret 1990.
8. Bahwa Nama pemohon yang sebenarnya adalah NURAQIDAH, tempat tanggal lahir di Bonto Biraeng, 10 Maret 1990, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-07092023-0013, Kartu Keluarga Nomor :7302061503080028, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 35/SKBI/DBB/IX/2023 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
9. Bahwa pemohon juga pernah ke Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan Data pada passport Nomor: AT246961, namun di isyaratkan untuk mengambil penetapan perbaikan Nama pada passport Nomor: AT246961 pemohon dari Pengadilan Negeri Bulukumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama pada paspor Nomor: AT246961 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
11. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama pada passpor Nomor: AT246961 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir pada paspor Nomor: AT246961 pemohon terhadap Perkataan "Nama IDA BINTI LINRUNG, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Desember 1990" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama NURAQIDAH, tempat tanggal lahir di Bonto Biraeng, 10 Maret 1990, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-07092023-0013, Kartu Keluarga Nomor :7302061503080028, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 35/SKBI/DBB/IX/2023 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan. Setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-07092023-0013, atas nama NURAQIDAH, lahir di Bonto Biraeng, tanggal 10 Maret 1990, anak ke dua Perempuan dari ayah LINRUNG dan Ibu YATI, tanggal dikeluarkan Akta, Bulukumba 07 September 2023, diberi tanda P.-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 7302061503080028, atas nama Kepala Keluarga M. SYAKIR, pada angka 2 tertulis nama NURAQIDAH, NIK : 7302065003900006, lahir di Bonto Biraeng, tanggal 10 Maret 1990, tanggal di keluarkan KTP Bulukumba 20 Juli 2018, diberi tanda P.-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURAQIDAH, NIK : 7302065003900006, lahir di Bonto Biraeng, tanggal 10 Maret 1990, tanggal dikeluarkan KTP Bulukumba 20 Juli 2018, diberi tanda P.-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas dari Desa Bonto Biraeng, atas nama NURAQIDAH, NIK : 7302065003900006, lahir di Bonto Biraeng, tanggal 10 Maret 1990, tanggal dikeluarkan Surat Bonto Biraeng 19 September 2023, diberi tanda P.-4;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Para Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , yakni :

1. Saksi ASBAR HASRAD BIN RABANUNG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon ada hubungan keluarga yakni keponakan (ibu pemohon dengan saksi bersaudara kandung);
 - Bahwa saksi menjadi saksi pemohon dipersidangan karena Nama, tanggal, bulan kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan Paspor pemohon berbeda;
 - Bahwa nama pemohon di paspor, bernama IDA binti LINRUNG, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk bernama NURAQIDAH, berapa tanggal dan bulan lahir masing-masing dokumen tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa pemohon pernah pergi bekerja di Negara Malaysia, tetapi tahun berapa pergi bekerja di negara Malaysia saksi tidak tahu;
 - Bahwa pemohon saat bekerja di Negara Malaysia sudah menikah dan pergi bersama suaminya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama pemohon bekerja di Negara Malaysia dan baru kembali ke Indonesia kurang lebih 4 (empat) tahun;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Paspor pemohon dan dimana paspor pemohon tersebut sekarang ini saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pemohon akan kembali ke Negara Malaysia untuk bekerja, dan saat pemohon mengurus penerbitan Paspor diketahui kalau pemohon pernah memiliki paspor sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi AHMADI BIN LINRUNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon ada hubungan keluarga yakni adik kandung;
- Bahwa saksi menjadi saksi pemohon dipersidangan karena Nama, tanggal, bulan kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dengan Paspor pemohon berbeda;
- Bahwa nama pemohon di paspor, bernama IDA binti LINRUNG, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk bernama NURAQIDAH, berapa tanggal dan bulan lahir masing-masing dokumen tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pemohon pernah pergi bekerja di Negara Malaysia tahun 2010;
- Bahwa pemohon saat bekerja di Negara Malaysia sudah menikah, sudah punya anak dan pergi bersama suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama pemohon bekerja di Negara Malaysia dan baru kembali ke Indonesia tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat Paspor pemohon dan dimana paspor pemohon tersebut sekarang ini saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pemohon saat pergi bekerja di negara Malaysia sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pemohon akan kembali ke Negara Malaysia untuk bekerja, dan saat pemohon mengurus penerbitan Paspor diketahui kalau pemohon pernah memiliki paspor sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni pemohon bukan kembali ke Indonesia tahun 2016, tetapi tahun 2018;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa pemohon pernah bekerja di Negara Malaysia di Perusahaan sawit Pelda Plantation SDN BHS;
- Bahwa saat bekerja di Negara Malaysia, pemohon sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk memiliki paspor;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu data pada Paspor pemohon berkesesuaian satu dengan lainnya dengan data kependudukan pemohon berupa KTP;
- Bahwa pemohon saat kembali ke Indonesia kemudian mengurus Kartu Tanda Penduduk baru dan mengganti Nama, tanggal dan bulan lahir;
- Bahwa pemohon akan mengurus Paspor baru dan saat mengurus paspor baru di Makassar diketahui kalau pemohon pernah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta penetapan Perubahan perubahan Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir pada paspor Nomor: AT246961 pemohon terhadap Perkataan "Nama IDA BINTI LINRUNG, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Desember 1990" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama NURAQIDAH, tempat tanggal lahir di Bonto Biraeng, 10 Maret 1990, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-4 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya. dan Pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi ASBAR HASRAD BIN RABANUNG., dan 2. Saksi AHMADI BIN LINRUNG;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon dahulu pernah bekerja di Luar Negeri, yakni Negara Malaysia dan memiliki Paspor Republik Indonesia Nomor : AT246961 604795, IDA BINTI LINRUNG, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Desember 1990;
2. Bahwa identitas pemohon pada paspor tersebut berkesesuaian dengan identitas kependudukan pemohon berupa KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga saat itu;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat kembali dan tinggal menetap di Indonesia, pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga baru dengan nama NURAQIDAH, tempat tanggal lahir di Bonto Biraeng, 10 Maret 1990;
4. Bahwa pemohon akan menerbitkan paspor baru untuk pemohon gunakan kembali bekerja di Negara Malaysia tetapi saat mengurus akan diterbitkan Paspor di Kantor Imigrasi diketahui kalau pemohon sebelumnya telah pernah memiliki paspor dan data imigrasi pemohon berbeda dengan data kependudukan pemohon sekarang ini, sehingga pihak Kantor Imigrasi Makassar kemudian meminta Penetapan Perubahan Data Kependudukan Pemohon dan pemohon mengajukan permohonan ini agar dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 7302061503080028, atas nama Kepala Keluarga M. SYAKIR, pada angka 2 tertulis nama NURAQIDAH, NIK : 7302065003900006, lahir di Bonto Biraeng, tanggal 10 Maret 1990, tanggal di keluarkan KTP Bulukumba 20 Juli 2018, diberi tanda P.-2;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURAQIDAH, NIK : 7302065003900006, lahir di Bonto Biraeng, tanggal 10 Maret 1990, tanggal dikeluarkan KTP Bulukumba 20 Juli 2018, diberi tanda P.-3;

Diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ganta, RT : 001/RW : 001, Desa/Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten/Kota Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31).

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Bk



Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

Ayat (1). *Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;*

Ayat (2). *Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*

Ayat (3). *Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa *ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan agar mengubah Nama, Tanggal, Bulan Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan memerintahkan agar Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai perubahan nama bukan perubahan Tanggal dan bulan kelahiran seperti yang dimohonkan oleh pemohon dan jika melihat dari Nama, Tanggal, Bulan Kelahiran pemohon maka hakim tidak melihat adanya kekeliruan pada Nama, Tanggal, Bulan Kelahiran Pemohon karena Nama, Tanggal, Bulan Kelahiran pemohon sudah sesuai sebagaimana Dokumen Kependudukan Pemohon yang ada berupa Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-07092023-0013, atas nama NURAQIDAH, lahir di Bonto Biraeng, tanggal 10 Maret 1990, Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 7302061503080028, atas nama Kepala Keluarga M. SYAKIR, pada angka 2 tertulis nama NURAQIDAH, NIK : 7302065003900006, lahir di Bonto Biraeng, tanggal 10 Maret 1990, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURAQIDAH, NIK : 7302065003900006, lahir di Bonto Biraeng, tanggal 10 Maret 1990;

Bahwa hakim juga tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* justru kesalahan ini berasal dari Pemohon sendiri, yang saat kembali dan menetap di Indonesia kemudian mengurus identitas baru dengan Nama, Tanggal, Bulan Kelahiran yang berbeda dengan Nama, Tanggal, Bulan Kelahiran pemohon sebelumnya, kemudian pemohon saat akan mengurus Paspor baru sekarang ini diketahui kalau pemohon sebelumnya sudah pernah memiliki paspor dan data paspor yang ada pada kantor imigrasi berbeda dengan data dan dokumen kependudukan baru pemohon;

Menimbang, bahwa jika melihat hal yang melatar belakangi pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin menerbitkan Paspor baru dan pada saat mengurus penerbitan paspor di kantor Imigrasi diketahui kalau sebelumnya sudah pernah mengurus dan diterbitkan Paspor maka hal tersebut adalah kesalahan pemohon sendiri yang mengubah identitas pemohon yang lama menjadi identitas baru;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Bk



Menimbang bahwa pemohon dipersidangan menyampaikan kalau dahulu pemohon memiliki Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan kartu Keluarga yang data kependudukan tersebut satu dengan yang lainnya berkesesuaian dengan data yang termuat pada Paspor pemohon tetapi kemudian saat kembali ke Indonesia menerbitkan identitas dengan data kependudukan baru (sebagaimana bukti surat P.-1., P.-2 dan P.-3) maka seharusnya kewenangan untuk perbaikan data Paspor tersebut ada pada kewenangan Kantor Imigrasi karena berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa :

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi Aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat Penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa apa yang disyaratkan oleh Kantor Imigrasi berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bukan pula sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau hal yang dapat dipersalahkan karena hal tersebut berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni seseorang yang ingin melakukan perubahan identitas kependudukan berupa perubahan Nama (bukan perubahan Tanggal, dan/atau Bulan dan/atau Tahun kelahiran) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri, kemudian jika Pengadilan Negeri mengabulkan permohonannya maka Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dan berdasarkan penetapan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Btk



Pengadilan Negeri tersebutlah kemudian dilakukan perubahan nama oleh instansi pelaksana yang berwenang melakukan perubahan data kependudukan dan/atau menerbitkan Dokumen kependudukan sehingga secara hukum Pemohon sudah memiliki Penetapan Perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan:

Ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi “.

Ayat (2) Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan.,
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.,
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan perubahan data Paspor mutlak berada ditangan pihak kantor imigrasi sendiri yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan karena perubahan data paspor tersebut tidak terdapat perintah **apabila dilakukan perbaikan harus dengan penetapan Pengadilan**;

Menimbang, bahwa apabila kemudian timbul resiko-resiko yang dialami oleh Pemohon karena tidak dapat diterbitkan Paspor baru atau diperpanjang paspornya karena berbeda dengan data pada Dokumen kependudukan yang baru Pemohon maka hal tersebut adalah konsekwensi pemohon sendiri yang mengubah data dan dokumen kependudukan menjadi data dan dokumen kependudukan baru dan apabila terjadi perbedaan antara data/dokumen kependudukan baru pemohon dengan data/dokumen paspor pemohon pada Kantor Imigrasi maka perubahan data Paspor tersebut mutlak merupakan kewenangan kantor imigrasi atau dengan kata lain pihak Kantor Imigrasi dapat mengubah tanpa adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, tidak ditemukan adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* untuk mengabulkan permohonan pemohon mengubah data atau identitas pemohon pada Paspor pada sesuai kehendak pemohon pada permohonan ini dan juga Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah Nama, Tanggal, Bulan Kelahiran pemohon pada paspor agar

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dokumen kependudukan baru pemohon karena hal tersebut tidak ditentukan peraturan perundang-undangan dan lagi pula ketidak sesuaian data yang ada pada imigrasi adalah kesalahan pemohon sendiri yang mengubah data dan dokumen kependudukannya sesuai kehendaknya tanpa melalui prosedur hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatsblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon NURAQIDAH untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000.- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023 oleh Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Blk tanggal 21 September 2023, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.M. Sulhidayat Syukri, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Litigasi dan telah dikirim secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI.

H A K I M.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Blk



A.M. Sulhidayat Syukri, SH., MH.

Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Biaya Sumpah/Penerjemah	Rp. 50.000.-
5. Materai	Rp. 10.000.-
6. Redaksi	Rp. 10.000.-

JUMLAH

Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah)